

KAJIAN HUKUM PENGATURAN HAK PILIH DAN INKLUSIVITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA¹

Oleh :
Caren Gracia Mailoor²
Lendy Siar³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan diberikannya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas adalah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan penjaminan hak asasi bagi setiap orang, terlebih khusus kelompok disabilitas sesuai dengan amanat konstitusi. Walau demikian, dengan banyaknya klasifikasi kelompok disabilitas, masih ada yang haknya belum terpenuhi, yakni penyandang disabilitas Tunagrahita atau disabilitas intelektual, terlebih khusus hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum. Stigmatisasi masyarakat bahwa penyandang Tunagrahita tidak cakap untuk memilih menjadi salah satu faktor utama ketidakikutsertaan penyandang Tunagrahita dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Tunagrahita memiliki hak politik yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, sama dan setara dengan warga negara lain. Sesuai dengan yang telah diatur dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas, penyandang Tunagrahita juga memiliki hak atas aksesibilitas dalam Pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Tunagrahita, Hak Pilih*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk melindungi hak-hak masyarakat, hal ini merupakan cikal bakal dari konsep hak asasi manusia yang sudah diakui oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dibutuhkan produk-produk hukum atau peraturan sebagai legitimasi penjaminan hak dari masyarakat sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semata-mata demi terciptanya penjamin hak masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam salah satu aspek penting lahirnya sebuah produk hukum terdapat prinsip dari kemanfaatan, mengutip dari Jeremy Bentham dalam karyanya *An Introduction to the Principles*

of Morals and Legislation (1789) yang mana tujuan hukum menurutnya adalah *the greatest happiness of the greatest number* atau yang berarti kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya⁵, berangkat dari sini dapat dilihat bahwa tujuan dari dibuatnya peraturan hukum yang ada tak lain adalah untuk kesejahteraan (kebahagiaan) rakyat.

Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas masih termasuk ke dalam kelompok yang termarginalkan, tak sedikit kelompok penyandang disabilitas masih merasakan hak mereka tidak terpenuhi, padahal sudah secara tegas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (5) dan (6) bahwasanya terdapat upaya perlindungan dan pemenuhan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak dari penyandang disabilitas⁶, dan dalam hal ini hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidaklah memiliki perbedaan dengan hak-hak setiap warga negara yang lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010009

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*, hal. 35

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Terlebih khusus bagi para penyandang Tunagrahita, *American Association on Mental Deficiency (AAMD)* mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir yang mana fungsi intelektual orang tersebut dibawah rata-rata, yakni dibuktikan melalui tes *intelligence quotient (IQ)* 70 ke bawah, sedangkan para ahli di Indonesia mengklasifikasikan tunagrahita menjadi 3 bagian: tunagrahita ringan (*Mild mental retardation*) dengan IQ 50-70, tunagrahita sedang (*Moderate mental retardation*) dengan IQ 55-40, dan tunagrahita berat (*Severe mental retardation*) dan sangat berat (*Profound mental retardation*) dengan IQ <30⁷, yang di mana IQ normal pada umumnya yakni 80-90. Para penyandang tunagrahita tentunya menjadi pribadi yang kesusahan dalam bersosialisasi, di mana mereka harus di bantu dengan pengawasan serta arahan yang benar.

Berbeda dengan disabilitas fisik, penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam intelektual dan mentalnya (psikis). Penyandang tunagrahita memiliki gangguan dalam mengelola emosi, mengekspresikan keadaan, dan susah untuk memahami kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya⁸, hal inilah yang menjadi alasan terkadang para penyandang tunagrahita masih dianggap sebelah mata dan bahkan hak-hak mereka masih disepelekan. Menurut data dari *World Health Organization (WHO)* bahwa anak yang mengalami tunagrahita di Indonesia sekitar 5-9% yaitu sekitar 7-11 juta dari jumlah penduduk di Indonesia⁹, tak sedikit juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan tunagrahita di Indonesia, melihat keterbatasan yang ada pada kelompok tunagrahita, maka tidak dapat dipungkiri hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi para penyandang tunagrahita, hal ini sangat disayangkan mengingat bangsa Indonesia yang dikenal dengan negara demokrasi serta negara yang amat sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka dalam alasan kemanusiaan, sosial, dan hukum.

Pemilu menjadi aspek esensial dalam penyelenggaraan demokrasi, melalui pemilu masyarakat memiliki kehendak untuk

menggunakan hak konstitusionalnya sebagai sebuah bentuk partisipasi politik. Adanya partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan implementasi nyata penjaminan kesetaraan hak semua warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sudah secara eksplisit menyatakan terkait hak-hak rakyat dalam Pemilu, walaupun pada implementasinya salah satu masalah utama yang terjadi di Pemilu adalah penghilangan hak politik warga negara¹⁰, yang mana kelompok penyandang disabilitas menjadi target tertinggi untuk menjadi korban.

Hak untuk memilih merupakan hak semua warga negara termasuk dalam hal ini para kelompok penyandang disabilitas, sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dengan tegas mengatur tentang kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu¹¹. Dalam Pasal 5 ayat (1) bagian h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun secara tegas menyatakan terkait dengan hak politik dari penyandang disabilitas, yang mana hal ini lebih dipertegas kembali dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwasanya dalam bagian A penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta dalam bagian G penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas pada sarana dan prasarana saat Pemilu¹².

Tujuan diberikannya kesempatan yang sama kepada para kelompok disabilitas dalam berpolitik tak lain demi terwujudnya penghormatan dan perlindungan penuh kepada para kelompok disabilitas, yang mana diskriminasi masih sering menjadi sarana untuk membatasi dan mengucilkan para kelompok penyandang disabilitas, sehingga untuk menciptakan demokrasi yang adil tanpa adanya diskriminasi kepada kelompok apapun maka diberikan kesempatan yang sama kepada kelompok disabilitas.

Namun terkadang hal yang dicita-citakan tak sesuai dengan yang terjadi, nyatanya sampai saat ini hanya sebagian penyandang disabilitas yang

⁷ Lailatul Badriyah, Hermi Pasmawati, 2020, *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*, Rumah Literasi Publishing, Jakarta, hlm. 19

⁸ Ibid, hlm. 22

⁹ Alfira Dike Pradila, "Perancangan Sekolah Luar Biasa Khusus Tunagrahita di Kota Padang.", Skripsi (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang, 2019), hlm. 1

¹⁰ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Prov. Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 2, Desember 2022, hal. 187

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

dipenuhi hak politiknya dalam berpesta demokrasi. Banyak diskursus yang ada di masyarakat terkait dengan hak pilih bagi penyandang tunagrahita, beberapa pihak menganggap bahwa, berbeda dengan disabilitas yang lain yang memiliki keterbatasan fisik dan sensorik, penyandang tunagrahita yang memiliki keterbatasan dalam intelektual partisipasi mereka dalam Pemilu dinilai dapat dengan mudah menjadi sarana bagi para *elite* politik, juga tak sedikit yang menilai bahwasanya jika dikaitkan dengan KUHPerdara dalam pasal 1330 dan 433 KUHPerdara mengatur bahwa tunagrahita ini termasuk dalam orang dalam pengampunan yang dianggap termasuk dalam klasifikasi orang dalam keadaan “dungu” dan dianggap tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan hal tersebut dinilai termasuk dalam memilih dalam pemilu¹³, melalui hal ini tentunya menjadi ancaman bagi pemenuhan hak politik penyandang tunagrahita.

Permasalahan ini kembali terjadi pada Pemilu 2024, di mana inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita untuk berpartisipasi dalam Pemilu masih belum dengan sempurna terakomodir. Jika merujuk pada data tahun 2020 dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia (SUSENAS) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 20,85 juta jiwa, namun menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pada Pemilu 2024 penyandang disabilitas yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya berjumlah 352,784 pemilih dengan 30,053 pemilih penyandang Tunagrahita.¹⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah angka penyandang disabilitas di Indonesia yang cukup besar namun angka keikutsertaan mereka yang masih sangat minim sehingga masih banyak hak masyarakat Indonesia khususnya penyandang disabilitas yang belum terakomodir.

Persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu haruslah mengakomodir kebutuhan dari penyandang tunagrahita, pemerintah dan lembaga terkait perlu berupaya melakukan sosialisasi dan pengenalan lewat program partisipatif kepada penyandang tunagrahita serta keluarga yang memiliki anggota keluarga tunagrahita, serta informasi yang jelas terkait dengan pendaftaran dan administrasi bagi penyandang tunagrahita agar

dapat masuk ke dalam DPT dan dapat melakukan pemungutan suara, juga aksesibilitas tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas dan terakomodir dengan petugas medis yang profesional dalam hal disabilitas tunagrahita,, sebagaimana hal tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas terkait dengan tahapan proses untuk pemenuhan hak kelompok penyandang tunagrahita dalam Pemilu sehingga dibutuhkan aturan pelaksana yang memuat terkait dengan keterlibatan penyandang tunagrahita dalam Pemilu.

Sejatinya pemberian hak pilih bagi penyandang tunagrahita tentunya untuk meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas di Indonesia, selain itu dalam konteks Pemilihan Umum adanya partisipasi dari penyandang disabilitas menjadi implementasi bahwa suara dari kelompok disabilitas turut terakomodir dengan baik, tak dapat dipungkiri bahwa menurut data dari *Dashboard Business Intelligence* SIKS-NG Penyandang Disabilitas Pusdatin Kessos tahun 2020, kelompok penyandang disabilitas yang termasuk dalam usia produktif (di atas 17 tahun keatas) di Indonesia sebanyak 1.296.781 jiwa¹⁵ dengan jumlah penyandang disabilitas tunagrahita berjumlah 219.486 jiwa¹⁶, Sehingga dengan jumlah yang ada kelompok penyandang tunagrahita haruslah turut diakomodir dalam Pemilu.

Berangkat dari sini dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih tegas dan jelas untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional dari penyandang tunagrahita khususnya hak politik mereka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi dan Perundang-Undangan yang ada, demi terwujudnya prinsip-prinsip hukum dan cita-cita bangsa yang demokratis, selain itu diperlukan juga perbaikan sistem Pemilu yang dapat meningkatkan partisipasi penyandang tunagrahita dalam Pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak pilih bagi penyandang Tunagrahita pada keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme partisipasi Pemilu bagi penyandang Tunagrahita di Indonesia?

¹³Agawati Utami, *Penyandang Disabilitas Berhak Diakui Sebagai Pribadi di Hadapan Hukum*, (mkri.id, 13 Maret 2023),
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19028>> diakses 11 September 2024

¹⁴ Rahmad Nasution, *Efforts to provide access for disabled during 2024 General Election* (Antara News, 22 Mei 2023)
<<https://en.antaranews.com/news/282423/efforts-to->

[provide-access-for-disabled-during-2024-general-election](#)> diakses 15 November 2024

¹⁵Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*, 2021, hal. 17

¹⁶ Ibid

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Pilih bagi Penyandang Tunagrahita pada Keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman lanjutan dari apa yang sudah ada dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Di mana dalam tujuan dari ditetapkanannya peraturan ini adalah agar lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam muatan setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan berpedoman kepada Permenkumham tersebut. Berikut langkah-langkah untuk mengintegrasikan materi muatan HAM dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024.

Pedoman dalam mengintegrasikan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan usaha negara dalam mengakomodir setiap hak-hak asasi yang dimiliki masyarakat tanpa terkecuali, agar tidak ada peraturan yang mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia sejatinya merupakan hak konstitusional yang wajib diimplementasikan dan diintegrasikan dalam setiap aturan dan kebijakan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga setiap produk hukum yang tercipta merupakan produk yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan tujuan hukum dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Proses pembuatan produk hukum menjadi sangat penting dikarenakan produk hukum yang

nantinya akan menjadi undang-undang akan memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat juga sistem pemerintahan di suatu negara, untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, adanya suatu produk hukum yang pembuatannya sesuai dengan norma yang berlaku menjadi bentuk implementasi dari keadilan dan kepastian hukum.

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam Hak Asasi Manusia salah satunya adalah hak politik atau *political rights*.¹⁷ Dalam sistem hukum di Indonesia, hak politik merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, di mana terdapat dua hak mendasar yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

Hak Asasi Manusia sangat mengedepankan terkait dengan konsep persamaan, sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan apapun. Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* yang di mana memiliki salah satu ciri khas yaitu aturan yang menjadi standarisasi atau keseragaman, atau dapat dikatakan bahwa setiap aturan yang ada mengikat secara universal. Sehingga hak untuk memilih dan dipilih pun merupakan hak bagi penyandang disabilitas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inklusivitas penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan hak atas penyandang disabilitas, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun Undang-Undang tersebut nyatanya belum sepenuhnya mengakomodir terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan dianggap belum berperspektif hak asasi manusia, di mana materi muatan dari UU ini masih bersifat belas kasihan (*charity based*).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih belum memuat terkait dengan hak politik dari penyandang disabilitas, walaupun dalam UU tersebut sudah terakomodir dalam Pasal 10 ayat (1) yang mana menjelaskan bahwasanya penyandang cacat diberikan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilakukan dengan memberikan aksesibilitas, walaupun demikian hak politik bagi penyandang

¹⁷Henny Andriani, Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun*

disabilitas dalam Undang-Undang ini masih belum secara eksplisit termaktub, selain itu frasa penyandang cacat kemudian diperhalus dengan penyebutan penyandang disabilitas.

Seiring dengan hal tersebut, karena menilai bahwasanya UU Nomor 4 Tahun 1997 belum mengakomodir sepenuhnya hak-hak bagi penyandang disabilitas maka pemerintah meratifikasi konvensi tentang Hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).¹⁸

Selanjutnya untuk mengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 yang dianggap belum mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas maka dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana dalam UU tersebut lahir dengan tujuan untuk pemenuhan hak, penghormatan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum yakni dengan menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh penyandang disabilitas. Terlebih khusus hak politik, sebagaimana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara demokratis apabila sistem demokrasi di negara tersebut masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu.

Maka demikian sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana dalam UU tersebut mengakomodir terkait dengan hak politik bagi penyandang disabilitas yang meliputi:¹⁹

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik

- e. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.
- f. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
- g. Memperoleh pendidikan politik.

Hak-hak politik di atas merupakan hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dari segala golongan, dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dikenal terdapat empat (4) golongan dari penyandang disabilitas itu sendiri, yakni; (1) penyandang disabilitas fisik, (2) penyandang disabilitas mental, (3) penyandang disabilitas intelektual, dan (4) penyandang disabilitas sensorik.²⁰

Ragamnya karakteristik dari penyandang disabilitas yang ada di Indonesia tentunya juga memerlukan penanganan yang berbeda, baik dari segi kemampuan dan juga kebutuhan, seperti halnya dengan arti kata dari disabilitas atau *disabilities* yang berarti “ketidakmampuan” atau “keterbatasan”, ketidakmampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh ragam penyandang disabilitas berbeda-beda, sehingga mereka pun memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain menyesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing disabilitas.

Penyandang disabilitas intelektual atau yang dikenal dengan Tunagrahita, merupakan salah satu dari ragam penyandang disabilitas, di mana penyandang Tunagrahita adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan pada fungsi intelektual atau seperti yang didefinisikan oleh Grossman (1983) *Mental retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period*²¹, yang berarti bahwa penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam segi intelektual yang secara signifikan kemampuan intelektualnya berada di bawah rata-rata kenormalan (dibuktikan dengan tes *Intelligence Quotient*) bersamaan dengan itu juga penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dan kesulitan akan penyesuaian diri dan emosi pada masa perkembangannya atau memiliki keterlambatan dalam perkembangan diri dan emosi.

¹⁸*Ibid*, hal. 779

¹⁹Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²⁰Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²¹Abha Shre, P. C. Shukla, *Intellectual Disability: Definition, Classification, Causes, and Characteristics*, New Delhi Publisher, 2016, hal. 11

Seseorang dikatakan sebagai penyandang Tunagrahita apabila melalui tes *Intelligence Quotient* (IQ) mendapatkan skor di bawah tujuh puluh (70)²², berdasarkan hal tersebut, pengklasifikasian penyandang Tunagrahita berdasarkan IQ dapat dilihat sebagai berikut:²³

- a. Tunagrahita Ringan dengan skor IQ 50-70
- b. Tunagrahita Sedang dengan skor IQ 30-50
- c. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat dengan skor IQ kurang dari 30

Walaupun seringkali penyandang tunagrahita disamakan dengan penyandang disabilitas mental, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penyandang Tunagrahita dan penyandang disabilitas mental.

Penyandang tunagrahita merupakan kondisi keterbatasan dalam intelektual dan mental yang hampir dari semua kasusnya disebabkan sedari lahir sehingga menyebabkan Tunagrahita bukanlah suatu kondisi yang dapat disembuhkan oleh pengobatan, sedangkan penyandang disabilitas mental merupakan kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dari segi mental yang menyebabkan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti contohnya bipolar, depresi, anxietas, skizofrenia, dan sebagainya.

Umumnya penyandang disabilitas mental memiliki keterbatasan atas interaksi sosial. Disabilitas mental ini dalam sejumlah kasus biasanya didapati saat proses perkembangan seseorang, jarang didapat sejak lahir. Selain itu, umumnya untuk disabilitas mental terdapat penanganan medis berupa obat-obatan, terapi, dan sebagainya untuk meminimalisir ataupun bahkan menyembuhkan disabilitas mental tersebut. Berbeda dengan penyandang Tunagrahita yang rata-rata kondisinya sudah mulai terlihat dari dalam kandungan atau sejak ia lahir.²⁴

Dalam kaitannya dengan hak politik, tentunya penyandang Tunagrahita pun memiliki dan mempunyai hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya. Namun dalam implementasinya penyandang Tunagrahita seringkali masih dianggap tidak cakap untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), hal ini dibuktikan dengan data pada Pemilu tahun 2019, tercatat sebanyak 54.000 penyandang Tunagrahita yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

sedangkan menurut data dari Kementerian Kesehatan terdapat sebanyak 402.815 orang yang menyandang Tunagrahita.²⁵

Pemilihan Umum sebagai penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) menjadi sarana utama untuk seseorang menggunakan hak politiknya, sehingga apabila penyandang Tunagrahita masih mendapat kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum maka hal ini bertentangan dengan hukum normatif yang ada di Indonesia. Di mana sesuai dengan aturan yang ada yang sudah dijelaskan di atas terkait dengan hak-hak politik dari penyandang disabilitas (termasuk di dalamnya Tunagrahita) yang mana terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 19 Tahun 2011, bahwasanya penyandang Tunagrahita memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya yakni untuk memilih dan dipilih.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum telah termaktub bahwasanya Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih²⁶, frasa “yang memenuhi syarat” disinilah yang menjadi alasan untuk mengecualikan penyandang Tunagrahita. Apabila syarat yang dimaksud merupakan syarat hak pilih dan syarat seseorang dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap, yang mana bila merujuk pada UU Pemilihan Umum yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 syarat memilih bagi warga negara adalah yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemilihan atau di bawah itu tetapi sudah atau pernah menikah. Namun kemudian untuk syarat khusus seorang penyandang disabilitas dapat memberikan hak pilihnya atau mengikuti Pemilu belum diatur dalam peraturan manapun, hal ini yang kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan ini muncul akibat dari stigma masyarakat yang menilai bahwasanya penyandang Tunagrahita termasuk dalam kategori “tidak cakap” karena dianggap tidak bisa berpikir dan menentukan pilihan mereka dengan bijak saat Pemilihan Umum²⁷, selain itu terdapat tumpang tindih aturan yakni dalam UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian dalam Pasal 57 ayat 3 huruf (a) terdapat syarat seorang pemilih akan

²² *Ibid*

²³ Ni Luh Gede Widiastuti, I Made Astra Winaya, *Op. cit.* hal 118

²⁴ *Ibid*, hal. 117

²⁵ DwiYanti Purbasari, *Dukungan Pola Asuh Keluarga dan Kemampuan Pemenuhan Personal Hygiene Anak Retardasi Mental Berdasarkan Karakteristik di Cirebon*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hal. 21

²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁷ Nikita Desverose, Priyatmoko, *Keadilan Elektoral bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya*, Jurnal Politik Indonesia, Volume 6, Nomor 2, 2021, hal. 105

mendapatkan hak pilihnya dan di data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu apabila “tidak terganggu jiwa/ingatannya”, aturan ini kemudian dinilai tumpang tindih karena dengan adanya aturan ini maka membuka celah untuk meniadakan hak pilih bagi penyandang Tunagrahita sehingga dilakukannya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan hasil dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang kemudian membatalkan sebagian dari Pasal 57 ayat 3 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2015. Dengan tujuan agar terjaga dan terlindunginya hak politik bagi penyandang Tunagrahita serta tercapainya harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi gerbang awal bagi pemerintah dalam menaruh perhatian lebih kepada kaum penyandang tunagrahita khususnya berkaitan dengan hak pilih bagi mereka. Sehingga pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai peraturan lainnya agar hak pilih bagi penyandang Tunagrahita tetap terlindungi oleh hukum.

Sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hak pilih bagi penyandang Tunagrahita maka dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksana yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang di mana dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan terkait dengan syarat bagi penyandang Tunagrahita untuk memilih yakni dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter bahwasanya orang tersebut sedang dalam kondisi yang baik untuk memilih.²⁸ Aturan ini sejatinya merupakan adopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana penyandang Tunagrahita tidak harus di data dalam Daftar Pemilih apabila gangguan jiwa dan ingatannya bersifat permanen atau sedang dalam rehabilitasi pada saat pencoblosan.

Pada Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum membuat PKPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum, di mana dalam PKPU tersebut tercantum layanan Ramah Disabilitas yang berisikan mekanisme dan layanan-layanan yang diberikan untuk menunjang pemilih disabilitas saat pencoblosan, hal ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah dan penyelenggara Pemilihan Umum untuk menciptakan Pemilu Inklusif.

Sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 yang mana meratifikasi konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) maka pemerintah turut berkomitmen untuk mengusahakan dalam memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan hak politiknya, sehingga dari sini pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum haruslah bekerja sama untuk memberikan fasilitas, sarana, prasarana serta aksesibilitas yang baik dan memadai untuk penyandang Tunagrahita agar mereka dapat memberikan hak pilihnya dalam keadaan apapun.

B. Syarat dan Mekanisme Partisipasi Penyandang Disabilitas Tunagrahita pada Pemilihan Umum di Indonesia

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diamanatkan bahwasanya penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, serta pun para penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.²⁹

Selain itu, kembali termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam *Article 29* ayat ketiga yang berbunyi “*Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and easy to understand and use.*” atau yang berarti menjamin prosedur pemungutan suara, fasilitas, dan material sesuai, mudah diakses, dan mudah dimengerti serta mudah digunakan oleh penyandang disabilitas.

Pada hakikatnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, menjamin kemudahan akses bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dari negara, hal ini juga menjadi salah satu perwujudan negara inklusif terutama terhadap kaum penyandang disabilitas. Sebagaimana dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yakni dengan meningkatkan inklusivitas di dalam setiap aspek baik sosial,

²⁸Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

²⁹Pasal 13 huruf (g) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

ekonomi, budaya, dan juga politik melalui prinsip “*no one left behind*” atau yang berarti “tidak ada satupun yang tertinggal”.

Sebagaimana dengan hal tersebut, maka dibutuhkan mekanisme khusus kepada para penyandang disabilitas dalam keikutsertaan mereka pada Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan serta untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.

Terkait dengan mekanisme dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, namun terkait dengan pedoman tata cara atau mekanisme pemilihan bagi pemilih penyandang disabilitas belum secara eksplisit diatur dalam sebuah peraturan.

Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu turut berkontribusi untuk menciptakan Pemilu yang ramah disabilitas dengan tetap berpegang pada apa yang diamanatkan oleh konstitusi yakni memberikan akses yang baik pada pemilih disabilitas.

Penyediaan akses berupa fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan masing-masing disabilitas bagi pemilih disabilitas dalam hari pemungutan suara merupakan tugas dan tanggung jawab dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana dalam Pasal 157 menjelaskan bahwasanya akan menjamin pemilih disabilitas tuna netra, tuna daksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pada ayat (2) menjelaskan terkait orang yang akan mewakili pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan dari pemilih, selanjutnya ketentuan lebih lanjut terkait pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas akan ditetapkan dengan peraturan KPU.³⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 35 Tahun 2008 pada pasal 15 ayat (1) termaktub bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara harus adanya kemudahan bagi penyandang cacat³¹, dalam peraturan ini penyandang disabilitas masih dikatakan sebagai penyandang cacat dikarenakan

peraturan pelaksana ini lahir sebelum adanya UU Nomor 8 Tahun 2016.³²

Ragamnya penyandang disabilitas di Indonesia yang masing-masing memiliki keterbatasan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pemerintah bersama lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini haruslah mengakomodir kebutuhan dari masing-masing klasifikasi penyandang disabilitas, di mana segala fasilitas, baik sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing karakteristik penyandang disabilitas, hal ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses Pemilihan bagi para Pemilih dengan disabilitas. Namun, berlandaskan fakta yang ada di lapangan bahwa akses dan layanan yang diberikan masih belum mengakomodir kebutuhan dari pemilih disabilitas, sehingga tak sedikit penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Terlebih khusus kepada penyandang disabilitas Tunagrahita, sangat minimnya fasilitas dan layanan yang disediakan untuk pemilih Tunagrahita, jika mengacu pada peraturan KPU, aksesibilitas yang diberikan untuk penyandang disabilitas Tunagrahita hanya layanan yang memperbolehkan penyandang Tunagrahita untuk dibantu oleh seseorang dalam melakukan pencoblosan dengan syarat menggunakan formulir C3.³³ Penyandang Tunagrahita sampai saat ini masih kesulitan baik dalam tahapan registrasi maupun sampai ke tahap pencoblosan, yang di mana masih sangat banyak pemilih Tunagrahita yang pada akhirnya tidak dapat memberikan hak pilihnya.

Melalui data pemilih penyandang disabilitas yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut menurut *International Foundation for Electoral System* (IFES) masih terdapat selisih yang jauh antara perkiraan jumlah penduduk yang merupakan penyandang disabilitas di Indonesia dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang namanya teregistrasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).³⁴

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu membuat PKPU 66 Tahun 2024 yang berisikan pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara, di mana dalam peraturan *a quo* sebagai

³⁰Pasal 157 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

³¹Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan Kabupaten/kota

³²Julita Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, Volume 5, Nomor 1, 2021, hal 40

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*, hal. 102

implementasi dari menciptakan Pemilu Ramah Disabilitas maka KPU membuat fasilitas dan layanan yang dapat mempermudah pemilih disabilitas, yakni:³⁵

- a. Petugas TPS (KPPS) memberikan tempat duduk prioritas bagi penyandang disabilitas
- b. Memberikan syarat khusus bagi petugas TPS (KPPS) bagi anggota kelima dan keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat.
- c. Pemilih disabilitas yang sedang di rawat di rumah sakit, tempat rehabilitasi, atau panti sosial dapat melakukan registrasi pada Daftar Pemilih Tambahan dengan melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- d. Pemilih disabilitas akan diberikan tanda khusus di tangan atau bagian tubuh lainnya.

Bagi penyandang Tunagrahita, aksesibilitas yang diberikan dalam pemungutan suara sesuai dengan aturan dalam PKPU hanya layanan bantuan oleh petugas TPS yakni KPPS dan seseorang yang ditunjuk oleh pemilih Tunagrahita untuk membantunya dalam melakukan pemungutan suara atau pencoblosan. Selain itu, pada Pemilihan Umum tahun 2024 KPU melahirkan kebijakan baru yakni layanan TPS Keliling atau Kotak Suara Keliling (KSK).

Metode TPS Keliling ini menjadi sebuah metode yang baik dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang Tunagrahita, di mana para penyandang disabilitas dapat memberikan hak pilihnya di rumah, petugas TPS akan mendatangi rumah mereka dan mereka pun dapat dibantu dengan anggota keluarga dalam melakukan pencoblosan.³⁶ Kebijakan TPS Keliling dan Kotak Suara Keliling ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) yang pada dasarnya metode ini diberlakukan untuk memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih yang sedang sakit dan menjalani rawat inap³⁷ walaupun demikian dalam perkembangannya TPS Keliling menjadi metode yang dapat digunakan oleh lansia yang sedang sakit dan juga penyandang disabilitas tunagrahita dan mental.

Pada PKPU 66 Tahun 2024 turut mengatur tentang metode pemungutan suara lewat Kotak Suara Keliling (KSK), namun untuk tata cara dari KSK sendiri merupakan metode yang dilakukan pada PPSPLN (Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Luar Negeri), di mana terdapat petugas khusus untuk menjalankan layanan ini yakni KPPSLN KSK, dengan mekanisme yang sedikit berbeda dengan TPS Keliling pada Pemilu di TPS dalam negeri, yakni KSK LN dilakukan dengan cara petugas KSK LN akan mendatangi tempat-tempat khusus pemilih berkumpul, bekerja, dan atau bertempat tinggal di satu kawasan, lalu akan berpindah dari titik yang satu ke yang lain agar dapat menjangkau seluruh warga negara Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri.³⁸

Selain layanan Kotak Suara Keliling Luar Negeri, bagi PPSLN juga terdapat layanan pemungutan suara lewat metode pos hampir sama dengan layanan Pemilihan Umum di Amerika Serikat, sayangnya metode pos ini hanya dilakukan pada pemungutan suara Pemilu Indonesia di luar negeri saja.

Walaupun layanan TPS Keliling dan Kotak Suara Keliling (KSK) tersebut masih harus dievaluasi dan dibenahi dalam segi mekanisme dan pengawasannya, perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan metode pemungutan suara ini, yang secara eksplisit menjelaskan terkait dengan proses pendataan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan ini, lalu proses pencoblosannya di mana masih banyak petugas TPS yang mengeluhkan terkait dengan metode TPS Keliling ini dikarenakan waktu yang tidak cukup bagi petugas TPS untuk melakukan TPS Keliling (terlebih apabila pemilih berada di rumah sakit atau tempat rehabilitasi yang cukup jauh), perlu adanya penambahan petugas TPS yang secara khusus menangani layanan ini, selain itu dalam segi pengawasan, perlu adanya kerjasama antara KPU dan Bawaslu dalam mekanisme pengawasan TPS Keliling ini.

Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya, tak terkecuali termasuk kaum disabilitas, haruslah berusaha dalam menjamin terakomodirnya hak politik bagi

³⁵Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

³⁶ Aka Juani, *Pos Vote dan Kotak Suara Keliling Disabilitas* (RumahPemilu.org) <<https://rumahpemilu.org/pos-vote-dan-kotak-suara-keliling-disabilitas/>> diakses 1 Februari 2025

³⁷ Pasal 82 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

³⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

penyandang disabilitas sebagai wujud dari menciptakan Pemilihan Umum yang demokratis dan inklusif.

Pada kenyataannya, pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas, khususnya penyandang Tunagrahita. Kurangnya edukasi dan pengetahuan akan penyandang Tunagrahita menyebabkan kelompok ini menjadi kelompok yang terasingkan dan bahkan seringkali dianggap sebelah mata, padahal kelompok tunagrahita memiliki hak yang sama dengan penyandang disabilitas yang lain.

Dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih tegas dan terperinci untuk menjamin dan melindungi hak pilih bagi penyandang Tunagrahita, perlindungan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang Tunagrahita sangat bergantung pada upaya penyelenggara Pemilihan Umum dalam menciptakan Pemilu yang Ramah Disabilitas dan berprinsip inklusif atas Disabilitas. Sehingga dalam proses perencanaan, pembenahan, dan persiapan Pemilihan Umum kedepannya haruslah turut bersama membawa penyandang disabilitas di dalamnya.

Menciptakan Pemilihan Umum yang inklusif Disabilitas merupakan wujud nyata upaya pemerintah atas menjamin, memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyandang Tunagrahita atau seseorang yang memiliki keterbatasan dalam intelektual merupakan bagian dari penyandang disabilitas, sesuai dengan amanat konstitusi penyandang Tunagrahita memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama di bidang politik, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, karena itu peraturan perundang-undangan memberikan jaminan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya, selanjutnya terdapat peraturan pelaksana bagi perundang-undangan yakni Peraturan KPU untuk menegakkan hak politik bagi pemilih Tunagrahita. Namun dalam praktiknya, hak politik bagi penyandang Tunagrahita, pengaturannya belum sepenuhnya mengakomodir, menjamin, dan melindungi hak politik bagi pemilih Tunagrahita, bahkan peraturan pelaksana belum secara eksplisit mengatur tentang pemilih disabilitas, sehingga masih banyak pemilih Tunagrahita

di Indonesia yang hak politiknya tidak terakomodir.

2. Pemilihan Umum yang inklusif dan ramah disabilitas merupakan cita-cita bersama dari negara dan pemerintah, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan aksesibilitas yang baik kepada pemilih disabilitas, beragamnya karakteristik disabilitas mewajibkan penyelenggara Pemilu untuk memberikan fasilitas dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemungutan suara kepada seluruh pemilih disabilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun dalam praktik pelaksanaannya, aksesibilitas yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu masih belum mengakomodir pemilih Tunagrahita, di mana dalam peraturan KPU aksesibilitas dan fasilitas yang diberikan untuk kemudahan penyandang Tunagrahita berupa bantuan oleh petugas TPS atau seseorang yang ditunjuk oleh pemilih untuk membantu pemilih Tunagrahita saat pencoblosan, serta layanan TPS Keliling atau Kotak Suara Keliling (KSK), yang masih memerlukan pembenahan dan evaluasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan pengawasannya.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan terperinci untuk menjamin hak politik, baik hak pilih maupun hak dipilih, bagi segala klasifikasi penyandang disabilitas, serta perlu adanya peraturan pelaksana yang konkret, dalam hal ini perlu adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu yang jelas dan terintegrasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
2. Bahwa pemerintah bersama lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas menciptakan Pemilu Inklusif dan Ramah Disabilitas, perlu adanya sosialisasi dan pemberian informasi yang terperinci kepada pemilih disabilitas, melakukan pembenahan dan pembaharuan sistem serta tata cara prosedur dalam partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum, serta membuat mekanisme yang jelas dan mudah untuk pelaksanaan registrasi Daftar Pemilih sampai pelaksanaan Pemungutan Suara bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan ragam

karakteristik dari disabilitas dalam persiapan Pemilihan Umum kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- American Psychiatric Association, 2013, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*, United States.
- Apeldoorn, L.J. van, 1954, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 35, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta: Balai Pustaka
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Az, Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Po Press.
- Badriyah, Lailatul, dan Hermi Pasmawati, 2020, *Problematisasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*, Jakarta: Rumah Literasi Publishing.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, 2021, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*
- Fakhry Amin, dkk, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Harper, Erica, 2009, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, Indonesia: Grasindo.
- Mufti, Muslim, Hj. Didah Nafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, 2015, Institut Pemerintahan dalam Negeri Kementerian dalam Negeri
- Rumokoy, Donald A., dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ideas Publishing

Jurnal

- Abha Shre, P. C. Shukla, *Intellectual Disability: Definition, Classification, Causes, and Characteristics*, New Delhi Publisher, 2016
- Alifia, Nur, Sundawa, *Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic*

Participation Skill Mahasiswa, Jurnal Civic Hukum, Volume 8, Nomor 1, Mei 2023.

- Andriani, Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020
- Antari, Putu Eva, *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Arifin, Indar, *Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Journal of Public Administration and Government Untad, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2019.
- Armiwulan, Hesti, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jurnal Yustika, Volume 7, Nomor 2, Desember 2004.
- Aslam, Mutiarawati, Aulia, *Regulasi Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Perlindungan Kebebasan Human Right Defender*, Al-Hakam Islamic & Law Contemporary Issues, Volume 1, Edisi 2, 2020
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, Juni 2020.
- Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti, *Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 13, Nomor 1, 2023, hal. 59
- Desverose, Priyatmoko, *Keadilan Elektoral bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya*, Jurnal Politik Indonesia, Volume 6, Nomor 2, 2021
- Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, Volume 5, Nomor 1, 2021
- Fuadi, Abdul Basid, *Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, 2021.
- Fudin, *Konsepsi Kesetaraan Menurut Komunitas Gusdurian Banyumas*, Skripsi: Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora, UIN Prof. KH. Safuddin Zuhri, Purwokerto, 2023
- Hakim, Lukman, Nalom Kurniawan, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal

- Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021.
- Hattu, *Tahapan Undang-Undang Responsif*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, 2011
- Kaawoan, Theresia Baturangka, J. E., Frans Singkoh, *Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*, Jurnal Eksekutif, Volume 3, Nomor 3, 2019.
- Kharima, Muhamad Ihsan, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024*, Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta, 2024
- Khusna, Vina, *Pengaruh Media Maze Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Tunagrahita di SLB ABCD Bakti Sosial Simo Boyolali*, Skripsi Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Kurniawan, Moch Ichwan, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Hukum Pidana, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Pabubung, Michael, dan Harsono, *Inklusivitas Sebagai Perwujudan Martabat Manusia dalam Perspektif Etis Fratelli Tutti*, Jurnal Teologi, 2024.
- Pariadi, Damayanti, Rifai, *Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Unizar Recht Journal, Volume 2, Nomor 3, 2023.
- Pradila, Alfira Dike, *Perancangan Sekolah Luar Biasa Khusus Tunagrahita di Kota Padang*, Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang, 2019.
- Purbasari, *Dukungan Pola Asuh Keluarga dan Kemampuan Pemenuhan Personal Hygiene Anak Retardasi Mental Berdasarkan Karakteristik di Cirebon*, Volume 2, Nomor 2, 2020
- Qaisya, Ismail, Nurcahyani, Anisa, *Keberlakuan Peraturan Pemerintah yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya*, Jurnal Al-Wasath, Volume 5 Nomor 1, 2024.
- Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Volume 19, Nomor 2, Desember 2018.
- Suhardiyanto, Andi, Puji Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*, Forum Ilmu Sosial, Volume 35, Nomor 2, Desember 2008.
- Sunarso, *Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Humanika, Volume 10, Nomor 1, 2010.
- Utomo, *Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016
- Walukow, Julita, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Volume I, Nomor 1, 2013.
- Widiastuti, Ni Luh Gede, I Made Astra Winaya, *Prinsip Khusus dan Jenis Layanan Pendidikan bagi Anak Tunagrahita*, Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Juli 2019.
- Wulandari, Dyah Retno, *Strategi Pengembangan Perilaku Adaptif Anak Tunagrahita Melalui Model Pembelajaran Langsung*, Jurnal Pendidikan Khusus, Volume 12, Nomor 1, 2016.
- Yasin, Rahman, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Prov. Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 2, Desember 2022.
- Peraturan**
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Nomor 402 Tahun 2018)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Nomor 560 Tahun 2022)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan Kabupaten/kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Nomor 1160 Tahun 2022)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871)

Sumber Lain

Christie Nicholson, *Are People With Mental Disabilities Allowed to Vote?*, (FindLaw.com, 22 Mei 2024) <<https://www.findlaw.com/voting/my-voting-guide/are-mentally-disabled-people-allowed-to-vote-.html>> di akses 15 November 2024

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Farahdiba Rachel, Rudiana, *Aksesibilitas untuk Pencoblosan Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi atau Belum?* (Tempo.co, Jakarta) <<https://www.tempo.co/pemilu/aksesibilitas-disabilitas-untuk-pencoblosan-pemilu-2024-sudah-terpenuhi-atau-belum--92476>> di akses 29 Januari 2025

Juani Aka, *Pos Vote dan Kotak Suara Keliling Disabilitas* (RumahPemilu.org) <<https://rumahpemilu.org/pos-vote-dan-kotak-suara-keliling-disabilitas/>> di akses 1 Februari 2025

Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019*

Manah, Fortunatus Hamsah, *Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024*, (Rumahpemilu.org, 30 September 2021), <<https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/>> di akses 11 September 2024

Maulana Zidan, *Memperjuangkan Pemilu yang Inklusif: Advokasi untuk Aksesibilitas dan Partisipasi Penyandang Disabilitas* (Kompasiana.com) <<https://www.kompasiana.com/zidanareifmaulanazidan1614/66190e88de948f6b8a3b61e2/memperjuangkan-pemilu-yang-inklusif-advokasi-untuk-aksesibilitas-dan-partisipasi-penyandang-disabilitas>> di akses 1 Februari 2025

Rahmad Nasution, *Efforts to provide access for disabled during 2024 General Election* (Antara News, 22 Mei 2023) <<https://en.antaranews.com/news/282423/efforts-to-provide-access-for-disabled-during-2024-general-election>> di akses 15 November 2024

United States Election Assistance Commission, *Guide to Voting with a Disability* (Vote.gov) <<https://vote.gov/guide-to>

[voting/disability](#)> di akses 16 November 2024

United States Election Assistance Commission,
Guide to Voting with a Disability
(Vote.gov) <<https://vote.gov/guide-to-voting/disability>> di akses 29 Januari 2025

Utami, Agawati, *Penyandang Disabilitas Berhak Diakui Sebagai Pribadi di Hadapan Hukum*, (mkri.id, 13 Maret 2023), <<https://www.mkri.id/index.php?page=webBerita&id=19028>> di akses 11 September 2024

